

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan di Indonesia saat sekarang ini bahwa narkoba perlu mendapat perhatian yang cukup serius oleh pemerintah mengingat ketersediaan narkoba diperlukan bagi kepentingan medis atau pengobatan namun narkoba kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari sisi pengaturannya Narkoba dimuat dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Psikotropika.

Menurut Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkoba adalah

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya narkoba merupakan kejahatan yang termasuk lintas negara, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain.<sup>1</sup>

- (1). Penyalahgunaan melebihi dosis;
- (2). Pengedaran; dan
- (3). Jual beli narkoba.

Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkoba golongan I Narkoba ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Narkoba golongan II Narkoba ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia, 2005, hlm. 45.

- c. Narkotika golongan III Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari Hakim.<sup>2</sup>

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.<sup>3</sup>

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkotika yang menekankan penanganan narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan demand (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.100.

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi pembicaraan semua pihak dan semua orang khususnya orangtua. Perang terhadap narkoba dikumandangkan. Aparat kepolisian menjadi tumpuan namun apabila dirasa kurang mampu, masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan menangkap dan menghakimi para pengedar. Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun ketahun sudah menunjukkan peningkatan yang terbesar dalam tahun 2017. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI & BNN.<sup>4</sup>

#### **DATA PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA TAHUN 2017**

No	Pelaku	Jenis Narkotika	Butir/Ton	Jumlah
1	Bandar	Shabu-Sabu Ganja	4,71 Ton 151,22 Ton	Rp 105 Miliar
2	Sindikatis	Pil Ekstasi Ekstasi Cair	2.940.748 Butir 627,84 Butir	Rp 105 Miliar

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2017

Data tersebut menunjukkan meskipun pada tahun 2017 kasus tindak pidana narkoba sempat mengalami peningkatan. Jadi tidak dapat dipungkiri apabila orangtua sekarang ini sangat khawatir terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia dan sangat berharap banyak kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggar hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara dan dimulai dengan pernyataan moral bahwa kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum Negara.

Selanjutnya untuk menentukan pelaku tindak pidana narkoba harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam

<sup>4</sup> Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba dimuat dalam <http://news.idntimes.com> pada tanggal 27 Desember 2017.

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, akan tetapi dilihat dari sisi praktiknya yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Melainkan hanya mendakwa Pasal 112 yang mengatur kepemilikan narkotika. Tindakan Penuntut Umum tersebut tentu saja merugikan tersangka / terdakwa pelaku penyalahgunaan narkotika karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal yang seharusnya didakwakan dalam surat dakwaan. Selain itu tindakan tersebut juga mengacu pada Pasal 112 Pengadilan yang mengadili dan memberikan rasa keadilan, sebab hakim pidana pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang dicantumkan dalam surat dakwaan.

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam Pasal 112 Ayat 1 menyebutkan :

1. Setiap orang yang dituduh memiliki narkoba dihukum pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 12 tahun berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 disebutkan siterdakawa telah terbukti secara sah melakukukan tindak pidana narkoba golongan 1 bukan tanaman. Dalam pertimbangan hakim agung salah menerapkan pasal 112 tersebut.
2. Tanpa hak”melawan hukum”pada umumnya merupakan bagian dari setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika bahwa terdakwa Nugroho Aji Pamungkas sudah memenuhi unsur pasal tersebut. bahwa terdakwa membawa satu bungkus sabu Kristal dengan berat 0,861 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, Pasal 112 tersebut menerapkan sebagai pengedar. Faktanya dalam putusan Mahkamah Agung dalam dakwan tidak ada unsur/dakwan yang

dicantumkan oleh Penuntut Umum menggunakan Pasal 127 tapi menggunakan Pasal 112 dan pasal 114. Pasal 127 hanya sebagai pengguna. Sedangkan Pasal 112 sebagaimana diuraikan diatas terdakwa menerapkan sebagai pengedar hal ini dapat dilihat dalam putusan tersebut.

- a. Fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS dikirim SMS oleh saudara JOHAN untuk mengambil paket kecil narkoba jenis sabu.
- b. Fakta dari persidangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa antara NUGROHO AJI PAMUNGKAS sebagai Terdakwa dan saudara JOHAN tidak ada unsur jual beli, hanya dimintai tolong saudara JOHAN tanpa mendapat upah.
- c. Fakta dalam persidangan bahwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS sebagai Terdakwa adalah seorang pemakai dan pencandu narkoba yang dikuatkan dengan uji laboratorium positif menggunakan narkoba, berdasarkan permintaan penyidik.<sup>5</sup>

Menurut Hakim pada Mahkamah Agung, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang sangat mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan maksud terdakwa. Hakim pada Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Sehingga pada akhirnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64 K/PID.SUS/2017 Tanggal 19 Mei 2017 menolak permohonan kasasi Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**.

Terkait dengan fenomena tersebut di atas, bahwa di dalam praktek peradilan di Indonesia dalam perkara Narkoba dan Psikotropika penulis suatu Putusan Mahkamah Agung mengenai penerapan unsur tindak pidana narkoba dengan Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS, penulis akan memaparkan posisi kasus sebagai berikut:

Mahkamah Agung 64K/Pid.Sus/2017 tanggal 01 September 2016 Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjatuhkan Terdakwa NUGROHO AJI

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 214/Pid.Sus/PN.SKT, hlm 14.

PAMUNGKAS dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda 800.000.000,00 namun Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, didalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 277/Pid.Sus/2016/PT.SMG Tanggal 14 Nopember 2017, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 September 2016 Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN.Skt, kemudian dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jaksa Penuntut Umum masih merasa tidak puas dan mengajukan pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, kemudian permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pengadilan Negeri Surakarta menimbang alasan Jaksa Penuntut Umum itu mengajukan kasasi dapat diterima oleh karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* keliru menerapkan hukum, sehingga Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena perbuatan para pecandu atau pengguna/pengedar menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal tersebut.

Konflik dalam putusan tersebut terjadipada saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum juga salah atau keliru menerapkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 277/Pid.Sus/2016/PT.SMG Tanggal 14 Nopember 2017 yang memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat kasasi. Dengan alasan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang keliru menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 karena didalam rumusan Pasal 114 ayat (1) dinyatakan bahwa : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Dari rumusan Pasal tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau mengawasi,memiliki,membawa narkotika tersebut sehingga tidak

selamanya harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Sehingga pada akhirnya pada putusan Mahkamah Agung 64K/PID.SUS/2017 Tanggal 19 Mei 2017 menolak permohonan kasasi terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri”.

Dari pendapat hakim diatas sangat jelas sekali permasalahannya, terletak pada penerapan hukum Pasal 127 ayat (1) hanya sebagai pemakai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. di MA seharusnya menggunakan Pasal 112.

Dari pemaparan diatas sangat jelas sekali permasalahannya terletak pada penerapan hukum Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena keberadaan dari Pasal ini membuat kepastian hukum mengenai narkoba bagi pengguna dan pecandu seringkali keliru untuk diterapkan oleh penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan sebuah penelitian dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64/K/Pid.Sus/2017.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisa perihal kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS/2017, dengan identifikasi masalah yaitu:

NUGROHO AJI PAMUNGKAS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama menerapkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara 5 (lima) tahun pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN.Skt, namun didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PT.Smg memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan menerapkan unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian pada tahap Kasasi pada

Mahkamah Agung Nomor : 64 K/PID.SUS/2017 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dimana *Judex facti* salah menerapkan hukum sehingga kemudian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dimana dalam dakwaan ketiga NUGROHO AJI PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika Gol 1 berupa *metamfetamina* bukan tanaman.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah tersebut diatas, maka penulisan dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID/2017 Pada Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/2017 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Teori Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan tulisanya skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PID/2017 pada Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Dengan Penerapan Unsur.
2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/2017 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Teori Penerepan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari penelitian skripsi ini, adalah:



## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam memahami permasalahan mengenai tindak pidana narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Hakim, Jaksa, dan Badan/ Pejabat Negara yang berwenang dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

### 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

#### 1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum, oleh *Grand Theory* yaitu Teori keadilan, *Middle Theory* yaitu Teori sistem hukum, *Applied Theory* yaitu Teori penerapan hukum dari beberapa teori ini dapat diaplikasikan ke dalam sistem-sistem hukum di Indonesia.

##### 1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>6</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>7</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :<sup>8</sup>

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

## 2. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Lawrence M Friedman membagi sistem hukum dalam 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>9</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman: *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975; hlm. 12 – 16.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>10</sup>

### 3. Teori Penerapan Unsur (*Applied Theory*)

Penerapan unsur hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu ide-ide tentang keadilan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penerapan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penerapan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penerapan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum.<sup>11</sup>

Proses penerapan hukum dalam setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

## 1.4.2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana<sup>13</sup>. Penerapan adalah hal, cara, atau hasil.<sup>14</sup>


### b. Pengertian Unsur

Unsur adalah bentuk yang dapat dipisahkan yang mempunyai fungsi tertentu.<sup>15</sup>

### c. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan perununan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## 1.4.3. Kerangka Pemikiran



<sup>13</sup> Penge  
181316AU  
<sup>14</sup> Badudu  
Harapan, 1  
<sup>15</sup> Arti kata

## 1.5. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang menyatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.<sup>17</sup> Jadi metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan *procedure* yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan data, sarana teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lainnya.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).<sup>19</sup>

Penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga akan menganalisis Putusan Pengadilan (*Das sein*) terhadap proses perkara yang

---

<sup>17</sup> Van Paursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: 1989, hlm. 16.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 16.

<sup>19</sup> Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan pada *Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU*, Tanggal 18 Pebruari 2003.

timbul dalam praktek pengadilan, “*The Ought*” (*Das Sollen*), dan “*The Is*” (*Das Sein*),” *Ought*” adalah norma hukum yang mengandung aspek moral dengan memerintahkan apa yang seharusnya diperbuat, sementara “*Is*” adalah suatu kenyataan apa yang telah diperbuat.<sup>20</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Putusan PN Nomor 214/PID.SUS/2016/PN.Skt, *Juncto*, Putusan PT Nomor 277/PID.SUS./2016/PT SMG, *Juncto*, Putusan MA Nomor 64K/PID.SUS/2017.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

- a) Buku-buku hukum (*text book law*).
- b) Pandangan ahli hukum atau doktrin.
- c) Artikel ilmiah dan internet.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Ke-1*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm 80.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto *et al*, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995, hlm 13.

- d) Skripsi, Tesis, dan Disertasi
  - e) Bahan seminar dan laporan penelitian dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum

### **1.5.3 Analisa Data**

Setelah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, selanjutnya disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian penerapan dan unsur, pengertian 2 (dua) pandangan serta teori pembedanaan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PID/2017 pada Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Dengan Penerapan Unsur dan bagaimanakah Putusan Yang Sesuai Dengan Teori Penerapan Unsur Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS/2017?.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menganalisa mengenai apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PID/2017 pada Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Dengan Penerapan Unsur dan bagaimanakah Putusan Yang Sesuai Dengan Teori Penerapan Unsur Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS/2017.

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah terangkum pada bab-bab sebelumnya.

